

# PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN KECAMATAN LENGAYANG

Jln.Padang Marapalam Lakitan Telp (0757) 7428408 Kode Pos 25663

## KEPUTUSAN CAMAT LENGAYANG KABUPATEN PESISIR SELATAN NOMOR: 08 Tahun 2021

#### **TENTANG**

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KANTOR CAMAT LENGAYANG KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2021-2026

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### **CAMAT LENGAYANG**

#### Menimbang

- : a. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, bahwa Bupati wajib menetapkan indicator kinerja utama untuk pemerintah kabupaten dan satuan kerja perangkat daerah serta Unit Kerja Mandiri dibawahnya;
  - B bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu metetapkan Indikator Kinerja Utama Kantor Camat Lengayang Tahun 2016-2021 dengan Keputusan Camat Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan;

#### Mengingat

- 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), Jis Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77), jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
- 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 224 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dirubah dua (2) kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk

- Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2006, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

KESATU : Indikator Kinerja Utama Kantor Camat Lengayang sebagaimana yang

tercantum pada lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum pada Diktum KESATU

merupakan acuan dalam penyusunan dokumen-dokumen sebagai berikut :

a. Rencana Kinerja Tahunan Kantor Camat Lengayang;

b. Penetapan Kinerja Kantor Camat Lengayang;

c. Laporan Kinerja Kantor Camat Lengayang.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila

dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki

kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : KAMBANG Pada tanggal : 04 Februari 2021

LENGAYANG

O, S.STP, M.A 08 200312 1 003

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan;

- 2. Inspektur Daerah Kab. Pesisir Selatan di Painan;
- 3. Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
- 4. Arsip.

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN CAMAT LENGAYANG

 NOMOR
 :
 08 TAHUN 2021

 TANGGAL
 :
 04 FEFBRUARI 2021

TENTANG : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN LENGAYANG KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2021 - 2026.

#### INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN LENGAYANG KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2021-2022

Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Penjelasan/Formulasi/Perhitunga	Sumber Data dan Penanggungjawab
Terujudnya P_emerinthan yang     Akuntabel dan Bejinerja.	Nilai LAKIP kecamatan Lengayang	ВВ	Nilai Hasil Evaluasi dari Pihak Inspektorat	Penanggungjawab : Sekcam Sumber Data : Semua OPD
2.Meningkatkan Keterbukaan     Informasi dan Pelayanan Pablik,	Indek Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Pablik.	85%	'	Penanggungjawab : Kasi Pelayanan
•	, ,			Sumber Data :Nagari
3.Meningkatkn Pengetahuan dan Pemahaman Apartur Pemerinthan Nagari dalam Adminisrasi dalam Pengelolaan Keuangan. Nagarieningkatkan pengetahuan dan	Jumlah Nagari yang Menerabkan Tata Kelolah Keuangan dan Pemerintahan Nagari yang Baik	9 Nagari	Jumlah Pemerintahan Nagari yang di Bina.	Penanggungjawab : Kasi pemerintahan Sumber Data : Nagari
4. Meningkatkan Pengamalan Nilai- nilai Agama dan Kehidupan Masyarakat.Meningkatkan Fasilitas	Mesjid yang Memiliki TPQ yang Aktif.	9 Nagari	Jumlah Mesjid yang aktif TPQ nya.	Penanggungjawab : Kasi Kesos Sumber Data : Nagari
	Tungkat Partisipasi Didikan Subuh Berjemaah.	9 Nagari	Jumlah Mesjid yang mengadakanDidikan Subuh.	Penanggungjawab : Kasi KESRA Sumber Data : Kasi Kesra

CAMATLENGAYANG

ZONI EL TO, S.STP, M.A. NIP. 19841008 200312 1 003